KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : UU Pelindungan Ketenagakerjaan sudah sah, tapi belum publish, ada apa?
Tanggal : Sabtu, 07 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Sudah Sah, Tapi Belum Publish, Ada Apa?

Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan telah disahkan DPR dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026. Meski sudah disahkan, hingga kini Pemerintah belum memublikasikan salinan resmi undang-undang tersebut kepada publik.

Regulasi baru yang terdiri atas 23 bab dan 313 pasal ini dibentuk sebagai tindak lanjut langsung atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan serikat pekerja terhadap UU Cipta Kerja.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat mempertanyakan kelanjutan proses administrasi dan pengundangan undang-undang tersebut. Hingga saat ini, pekerja/buruh maupun kalangan pengusaha masih membutuhkan kejelasan mengenai status naskah resmi UU Pelindungan Ketenagakerjaan, termasuk apakah naskah tersebut telah disampaikan kepada Presiden, apakah sudah ditandatangani oleh Presiden, serta kapan salinan resminya dapat diakses publik.

Bagi Mirah, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai masalah administratif semata. Keterbukaan informasi mengenai suatu undang-undang merupakan bagian penting dari transparansi penyelenggaraan negara dan jaminan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

"Jangan sampai undang-undangnya sudah disahkan, tetapi pekerja dan pengusaha justru belum mengetahui secara pasti aturan hukum yang harus dijadikan pedoman," ujar dia.

Hal ini semakin mendesak karena banyak anggota ASPIRASI saat ini sedang dan akan melakukan perundingan, penyusunan, maupun pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan masing-masing.

Dalam proses tersebut, muncul kebingungan, baik di kalangan pekerja/buruh maupun pengusaha, mengenai regulasi yang harus dijadikan rujukan. Apakah masih menggunakan ketentuan ketenagakerjaan sebelumnya, termasuk UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja, atau sudah harus mempersiapkan penyesuaian berdasarkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan?

Bagaimana kedudukan peraturan sebelumnya? Bagaimana ketentuan peralihannya? Kapan ketentuan baru tersebut mulai berlaku dan bagaimana implementasinya dalam hubungan kerja?

Menanggapi pertanyaan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menjelaskan, undang-undang tersebut belum diberi nomor sehingga belum dapat dipublikasikan.

Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Irma Suryani Chaniago dan Mirah Sumirat, berikut wawancaranya.

MIRAH SUMIRAT, Presiden ASPIRASI
Kami Desak Pemerintah Segera Publikasikan



> Kami menegaskan bahwa permintaan ini merupakan bentuk tanggung jawab organisasi dalam mengawal kepastian hukum dan perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia.

Anda mendesak agar Pemerintah segera membuka dan memublikasikan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Apakah benar demikian?

Kami mendesak Pemerintah untuk segera membuka dan memublikasikan salinan resmi Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah disahkan DPR RI pada 6 Oktober 2026 agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Mengapa Anda mendesak agar undang-undang tersebut segera dipublikasikan?

Pemerintah perlu memberikan penjelasan resmi mengenai status terkini undang-undang tersebut, termasuk proses penyampaiannya kepada Presiden, penandatanganan, serta tahapan pengundangannya.

Selain itu, Pemerintah harus menjelaskan secara transparan tanggal pengundangan dan pemberlakuan undang-undang tersebut, termasuk ketentuan peralihan serta kedudukan peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.

Apa keuntungan dari keterbukaan mengenai undang-undang ini?

Keterbukaan akan memberikan pedoman resmi kepada pekerja/buruh dan pengusaha mengenai regulasi yang harus menjadi rujukan dalam penyusunan maupun pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian kerja, serta pelaksanaan hubungan industrial.

Selain itu, serikat pekerja atau serikat buruh dan organisasi pengusaha perlu dilibatkan dalam sosialisasi serta pembahasan aturan pelaksanaan. Dengan demikian, implementasi undang-undang dapat berjalan dengan baik dan tidak justru menimbulkan persoalan baru.

Apakah ada alasan lain yang mendasari desakan tersebut?

Kami menegaskan bahwa permintaan ini merupakan bentuk tanggung jawab organisasi dalam mengawal kepastian hukum dan perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia. ■ REN

IRMA SURYANI CHANIAGO, Anggota Komisi IX DPR RI
Menurut Informasinya Belum Diberi Nomor



> Sebenarnya, tidak ada batasan waktu. Namun, setelah diberi nomor, seharusnya Pemerintah segera memublikasikannya kepada masyarakat.

Kalangan buruh mendesak agar Pemerintah dan DPR segera membuka serta memublikasikan salinan resmi Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Bagaimana tanggapan Anda?

Seharusnya, setelah disahkan dalam Rapat Paripurna, diberi nomor, dan ditandatangani oleh Presiden, Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan ini segera dipublikasikan kepada masyarakat dan disosialisasikan.

Menurut Anda, apa faktor yang menyebabkan undang-undang tersebut hingga kini belum diumumkan?

Saya belum mengetahui secara pasti kapan undang-undang tersebut akan diumumkan. Sebab, berdasarkan informasi dari Ketua Panitia Kerja (Panja), undang-undang tersebut belum diberi nomor.

Apakah ada batas waktu bagi Pemerintah untuk memublikasikan undang-undang setelah disahkan DPR?

Sebenarnya, tidak ada batasan waktu. Namun, setelah diberi nomor, seharusnya Pemerintah segera memublikasikannya kepada masyarakat.

Mengapa Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan ini perlu segera dipublikasikan kepada publik?

Agar pekerja dan pengusaha dapat segera melakukan penyesuaian serta menata tata kelola sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dengan demikian, dunia kerja dan dunia usaha dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang karena sudah memiliki kejelasan regulasi.

Pemerintah perlu memastikan pekerja dan pengusaha memahami hak, kewajiban, serta ketentuan baru yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Dengan begitu, implementasi regulasi dapat berjalan lebih baik, hubungan industrial tetap kondusif, serta dunia usaha dan tenaga kerja memiliki kepastian dalam menjalankan aktivitasnya. ■ REN